

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Asas *Best Interests of the Child*

Asas *Best Interests of the Child* atau yang sering disebut dengan **kepentingan terbaik bagi anak** merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik dalam sistem peradilan pidana anak maupun dalam konteks hukum internasional. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan yang diambil dalam proses hukum, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap anak, harus memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak anak, serta memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.

1. Definisi Asas *Best Interests of the Child*

Menurut Oemar Seno Aji, asas *best interests of the child* pertama kali dicetuskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) yang disahkan pada tahun 1989. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses peradilan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, selalu memprioritaskan kepentingan terbaik mereka¹³. Oleh karena itu, prinsip ini harus dijadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), asas kepentingan terbaik bagi anak bertujuan untuk menjamin bahwa anak mendapat perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak-haknya, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan sosial yang sesuai dengan prinsip keadilan anak. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial anak tersebut.

¹³ Aji, O. S. (2010). *Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.

2. Penerapan Asas *Best Interests of the Child* dalam Hukum Pidana Anak

Menurut M. Yahya Harahap, dalam hukum pidana anak, penerapan asas *best interests of the child* bertujuan untuk memastikan agar anak berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.¹⁴ Pembelaan penasihat hukum dalam hal ini harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi bagi anak pelaku. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak yang dapat terjadi akibat perlakuan hukum yang tidak adil atau tidak sesuai dengan asas keadilan restoratif.

Dalam praktek peradilan, penasihat hukum sering kali menggunakan asas *best interests of the child* sebagai dasar untuk membela anak yang terlibat dalam tindak pidana. Bahwa perlindungan hukum bagi anak harus mencakup pemenuhan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal kesejahteraan fisik, mental, sosial, maupun moral. Penasihat hukum harus memperjuangkan keputusan yang lebih menekankan pada rehabilitasi anak pelaku dan bukan semata-mata hukuman yang dapat merugikan perkembangan masa depan anak tersebut.

B. Tinjauan tentang Pembelaan Penasihat Hukum

Penasihat hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pembelaan kepada klien, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Pembelaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku atau korban tetap terlindungi dalam kerangka sistem peradilan pidana. Dalam konteks anak sebagai pelaku penyerta, pembelaan penasihat hukum harus sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan pendekatan keadilan restoratif.

¹⁴ Harahap, M. Yahya. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Sinar Grafika.

1. Prinsip-Prinsip Pembelaan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Khususnya dalam pasal 54.¹⁵ Hak ini meliputi akses penasihat hukum selama tahap penyidikan hingga persidangan. Prinsip dasar yang harus dipegang oleh penasihat hukum adalah prinsip objektivitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik advokat. Penasihat hukum harus tetap netral dalam membela kliennya, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip *best interests of the child* juga menjadi pedoman utama dalam pembelaan hukum, yaitu bahwa penasihat hukum wajib mengutamakan kepentingan hukum kliennya selama proses peradilan berlangsung. Hal ini terutama berlaku dalam kasus pidana anak, di mana asas *best interests of the child* menjadi pedoman penting dalam menentukan strategi pembelaan.¹⁶ Dengan menggunakan asas tersebut dapat diharapkan memberikan keadilan bagi pelaku dan korban.

Dalam perkara pidana anak, pembelaan penasihat hukum menjadi lebih kompleks karena harus memperhatikan aspek rehabilitasi anak selain dari aspek keadilan hukum.¹⁷ Pembelaan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana harus berfokus pada upaya memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan UU SPPA. Bahwa dalam pembelaan anak sebagai pelaku tindak pidana, penasihat hukum harus memastikan bahwa putusan pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) dan mengedepankan aspek rehabilitasi dibandingkan hukuman semata. Prinsip lain yang harus diterapkan dalam pembelaan penasihat hukum adalah prinsip keadilan substantif, yang tidak hanya memperhatikan aspek formil hukum, tetapi juga memastikan bahwa keadilan yang dijalankan bersifat material atau substantif.¹⁸

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 54

¹⁶ Lubis, M. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Peradilan Pidana." Jurnal Penegakan Hukum.

¹⁷ Pramono, Sigit. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika

¹⁸ Marzuki, P. M. (2013). *Asas Keadilan dalam Peradilan Pidana*. Kencana.

Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus memperhatikan kondisi dan keadaan terdakwa, termasuk latar belakang sosial, psikologis, dan lainnya, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan yang seimbang. Prinsip keadilan ini juga meliputi pemenuhan hak-hak terdakwa untuk mendapat pembelaan yang baik dan efektif di persidangan.

2. Definisi Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah seorang yang diberi kewenangan hukum untuk membela dan mendampingi kliennya dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bunyinya advokat atau penasihat hukum adalah profesi yang memberikan jasa hukum, termasuk membela klien di pengadilan dan memberikan konsultasi hukum.¹⁹

Dalam konteks pidana, penasihat hukum bertugas untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hak pembelaan yang adil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penasihat hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa kliennya, termasuk anak yang menjadi pelaku pidana, dapat diperlakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.²⁰ Dalam proses pidana anak, hal ini menjadi lebih krusial karena melibatkan aspek perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA.

¹⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁰ Hartini, A. (2015). *Prinsip Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Indonesia.

3. Peran Penasihat Hukum dalam Pembelaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Penasihat hukum dalam kasus anak tidak hanya bertindak sebagai pembela dalam arti sempit, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penasihat hukum berperan untuk memperjuangkan hak anak agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat usia, keadaan psikologis, serta peranannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengedepankan rehabilitasi daripada retribusi.

Penasihat hukum bertindak sebagai pelindung hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung. Dalam kasus yang melibatkan anak, tugas penasihat hukum menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Menurut Sigit Pramono, penasihat hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan yang adil dan keputusan yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman.²¹ Selain itu, penasihat hukum harus berperan sebagai jembatan antara terdakwa dan sistem hukum yang sering kali sulit dipahami oleh anak.

Penasihat hukum harus memberikan pemahaman yang jelas kepada klien anak mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk diam, hak untuk didampingi selama pemeriksaan, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Penasihat hukum juga bertugas memastikan bahwa proses hukum terhadap anak lebih menitikberatkan pada pendekatan restoratif, seperti mediasi atau rehabilitasi, daripada hukuman. Bahwa pendekatan ini sesuai dengan prinsip UU SPPA, yang menekankan pembinaan anak sebagai pelaku pidana untuk memastikan masa depannya tetap terjamin.

²¹ Pramono, Sigit. (2018). *Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan.

C. Tinjauan tentang Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan (deelneming) merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang melibatkan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa bentuk penyertaan yang meliputi:²²

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger)
4. Orang yang menganjurkan (uitlokker)

Pelaku penyerta dalam hukum pidana mengacu pada seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tetapi tidak melakukan perbuatan utama secara langsung. Dalam hukum pidana, keterlibatan seseorang sebagai pelaku penyerta sering diatur di bawah kategori penyertaan atau *deelneming*, yang mencakup mereka yang turut serta dalam tindak pidana, baik sebagai penghasut, pembantu, atau penggerak.²³ Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi membedakan antara pelaku utama dan pelaku yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana.

Menurut teori penyertaan, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku penyerta apabila mereka secara aktif membantu, memberi saran, atau memberikan dukungan material yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Peran pelaku penyerta dapat beragam, mulai dari membantu pelaku utama, menyediakan sarana atau kesempatan, hingga menghasut pelaku utama untuk melakukan tindak pidana.²⁴ Apabila terpenuhinya salah satu dari kategori tersebut maka bisa dikatakan bahwa pelaku penyerta memenuhi unsur-unsur penyertaan.

²² Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 351.

²³ Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Bina Aksara.

²⁴ Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri*. PT Alumni.

Penyertaan dalam tindak pidana berarti bahwa beberapa orang bekerja sama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut, meskipun mereka tidak semua melakukan perbuatan inti dari kejahatan itu. Hal ini berarti pelaku penyerta memiliki tanggung jawab hukum yang sama atau setidaknya serupa dengan pelaku utama.²⁵ Namun, dalam konteks pidana anak, peran pelaku penyerta juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena anak-anak yang terlibat sebagai pelaku penyerta mungkin tidak memiliki kesadaran penuh atas dampak perbuatan mereka.²⁶

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyerta didasarkan pada peran, kapasitas dan kontribusinya dalam tindak pidana yang dilakukan. Setiap pelaku penyerta dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual sesuai dengan peranannya masing-masing dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak-anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan pendekatan yang lebih lunak dan mengutamakan keadilan restoratif.

D. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan atau perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, atau sosial pada anak. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik atau emosional yang mengancam kesejahteraan dan keselamatan anak di bawah usia 18 tahun²⁷.

²⁵ Harahap, M. Yahya. (2013). *Hukum Acara Pidana dan KUHP: Suatu Tinjauan Khusus*. Sinar Grafika.

²⁶ Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

²⁷ World Health Organization. (2006). *Preventing Child Maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence*. WHO Press.

Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang tersebut yang bunyinya menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana, terutama jika kekerasan tersebut menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian pada anak.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis:²⁸

- a) Kekerasan Fisik: Meliputi tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada anak, seperti pemukulan, penyiksaan, atau penganiayaan.
- b) Kekerasan Psikologis: Meliputi tindakan yang merusak keadaan mental atau emosional anak, seperti penghinaan, intimidasi, atau ancaman verbal.
- c) Kekerasan Seksual: Meliputi pemaksaan atau pelecehan seksual terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui eksploitasi.
- d) Penelantaran: Merupakan bentuk kekerasan di mana orang tua atau wali tidak memberikan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, perawatan, dan perlindungan.

²⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan KPAI*.

3. Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Penyebab beberapa faktor yang dapat memicu kekerasan terhadap anak meliputi:²⁹

- a) Faktor Keluarga: Lingkungan keluarga yang tidak stabil dan penuh kekerasan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan toxic lebih mungkin menjadi korban kekerasan.
- b) Faktor Sosial dan Ekonomi: Tingkat kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada tingginya angka kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat memicu perilaku kekerasan.
- c) Faktor Psikologis: Gangguan mental atau masalah emosional pada orang tua atau pengasuh dapat memperburuk situasi, yang menyebabkan mereka berperilaku agresif terhadap anak.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian³⁰

- a) Subjek hukum (pelaku) adalah orang perseorangan atau korporasi. Pelaku yang melakukan tindak kekerasan harus merupakan orang dewasa atau individu yang memiliki tanggung jawab hukum.
- b) Korban adalah anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan). Korban dari tindak pidana ini merupakan anak di bawah usia 18 tahun, sesuai dengan definisi anak dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Identitas anak harus dapat dibuktikan usianya melalui akta kelahiran atau identitas resmi lain yang menyatakan usianya pada saat terjadinya tindak kekerasan.

²⁹ Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35-40.

³⁰ Adami Chazawi, (2010), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 25-30

- c) Perbuatan kekerasan (dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran). Kekerasan ini dapat mencakup segala bentuk penganiayaan fisik, baik dengan menggunakan alat maupun tanpa alat. Kekerasan fisik ini harus dapat dibuktikan dengan adanya luka, cedera, atau kondisi fisik yang dapat menyebabkan kematian.
- d) Akibat yang ditimbulkan adalah kematian korban, Harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan kekerasan yang dilakukan dan kematian yang terjadi.
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan kekerasan dan kematian korban, Harus ada hubungan kausalitas antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu kematian anak.
- f) Kesengajaan atau Kelalaian, Pelaku dapat dianggap melakukan tindak pidana ini dengan kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Jika pelaku memiliki niat untuk menyakiti atau membunuh anak, ini merupakan unsur kesengajaan. Namun, jika kematian terjadi karena kelalaian pelaku dalam bertindak, maka ini juga bisa dianggap sebagai unsur yang relevan.

E. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³¹ SPPA adalah sistem yang terdiri atas lembaga yang menangani perkara anak sejak diterima sampai dengan selesainya penanganan perkara tersebut.³² Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem hukum yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, perlindungan hak anak dan rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat retributif.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1

³² Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 92.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pasal 1 ayat 3 UU SPPA yang bunyinya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada individu dalam rentang usia tersebut.

Dalam konteks ini, sanksi terhadap anak berhadapan dengan hukum, terutama sebagai anak pelaku penyerta, harus memperhatikan usia, peran, dan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut, UU SPPA pasal 69 juga memberikan ketentuan bahwa anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan pidana penjara tetapi dapat dikenakan tindakan rehabilitatif. Pasal 81 UU SPPA yang bunyinya menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak hal ini sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan beberapa tujuan SPPA, yaitu mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³³ SPPA bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak berhadapan dengan hukum. Sistem ini didasarkan pada filosofi pembinaan dan pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Nasir Djamil Sistem peradilan pidana anak mengusung beberapa prinsip penting, antara lain:³⁴

a) Perlindungan Anak

Proses hukum harus menjamin perlindungan hak-hak anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana harus menjadi prioritas utama karena anak masih dalam masa perkembangan. Oleh karena itu, sistem hukum harus mengutamakan pendekatan yang melindungi anak dari potensi dampak psikologis yang dapat timbul akibat proses hukum yang keras. Selain itu, prinsip perlindungan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan pentingnya melindungi hak anak dalam setiap tahapan peradilan.

b) Rehabilitasi

Alih-alih fokus pada hukuman, sistem ini lebih memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan rehabilitasi ini sangat relevan dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak-anak memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berubah jika diberikan kesempatan dan pendampingan yang tepat. Hukuman yang berbasis pada rehabilitasi, bukan retribusi, akan lebih mengarah pada pemulihan sosial anak dan membantu mereka untuk beradaptasi kembali ke kehidupan yang lebih baik setelah terlibat dalam tindak pidana.

³⁴ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 45-50.

c) Non diskriminasi

Penanganan terhadap anak tidak boleh dibedakan atas dasar apapun. Praktek diskriminasi dalam sistem hukum, meskipun tidak diinginkan, kadang-kadang tetap terjadi, khususnya terkait dengan latar belakang sosial ekonomi atau etnis. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip non-diskriminasi agar setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan diperlakukan dengan adil. Perlakuan yang adil ini juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa terdiskriminasi atau diperlakukan tidak adil, yang dapat mempengaruhi mentalitas dan perkembangan mereka di masa depan.

d) Kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah landasan utama dalam setiap kebijakan atau keputusan yang melibatkan anak. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini memberikan kerangka kerja bagi hakim dan penegak hukum untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung masa depan anak. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan anak karena anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana.

e) Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan proses peradilan. pendapat anak dalam proses hukum harus dihargai karena hal ini memberikan mereka kesempatan untuk mengatakan apa yang dirasakan dan dialami selama proses hukum berjalan.

f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Pidana penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Prinsip ini penting karena penjara dapat memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan anak. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan tempat yang memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk menahan anak di lembaga pemasyarakatan harus menjadi langkah terakhir setelah alternatif hukuman yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dipertimbangkan. Pendekatan ini memastikan bahwa anak-anak memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana.

3. Proses Penanganan Kasus di Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pembimbingan.³⁵

a) Penyidikan

Penyidikan dalam SPPA dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyidik anak harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis sosial.

b) Penuntutan

Penuntutan terhadap kasus anak dilakukan oleh JPU Anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk. Jaksa penuntut umum yang menangani perkara anak harus memahami pendekatan yang berbeda dalam penuntutan, dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan potensi rehabilitasi.

³⁵ Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 35-40

c) Persidangan

Hakim Anak bertugas memeriksa dan memutus kasus anak pada pengadilan negeri. Proses persidangan pada pengadilan anak dilakukan dengan memperhatikan suasana yang ramah anak dan menjamin perlindungan privasi anak.

d) Pembimbing Kemasyarakatan

Lembaga ini berperan dalam melakukan penelitian kehidupan masyarakat, mendampingi, membimbing, serta mengawasi anak selama proses peradilan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menangani perkara kekerasan anak.

